



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Marnadi Kurniadi, beralamat di Kompleks Pasar Dulan Pokpok RT 010 RW 000, Kelurahan/Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah membaca relaas panggilan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 09 Agustus 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama SITI RUMALEAN sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/09/II/2000 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain :
 - 1) Ladai Rumalean
 - 2) La Tamin
 - 3) Putri Febriyanti Nadia
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, Famili Atas Nama MOH. JUNLI RUMALOLAS semenjak selesai Sekolah Menengah Atas, Famili MOH. JUNLI RUMALOLAS tersebut datang dan tinggal Bersama keluarga Pemohon sejak bulan Mey tahun 2023.
4. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini karena sejak MOH. JUNLI RUMALOLAS tamat SMA sudah ikut dan tinggal bersama Pemohon, keadaan lain adalah karena Famili MOH. JUNLI RUMALOLAS ingin menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia, Mengingat Orang Tua dari MOH. JUNLI RUMALOLAS yang berada jauh di Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga Orang Tua MOH. JUNLI

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMALOLAS tidak dapat segera ke Fakfak dengan alasan kondisi ekonomi, namun terkait keinginan Famili MOH. JUNLI RUMALOLAS untuk mengikuti seleksi Calon TNI tersebut sehingga Ayah Kandung dari MOH. JUNLI RUMALOLAS atas nama AHMAD RUMALOLAS membuat Surat Pernyataan Orang Tua Wali tertanggal 9 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa MOH.

JUNLI RUMALOLAS adalah anak Kandung dari AHMAD RUMALOLAS.

5. Bahwa Pemohon adalah Om dari MOH. JUNLI RUMALOLAS yang dengan ini menyatakan bahwa menyetujui dan memberi izin untuk mengikutinya;

6. Bahwa sejak MOH. JUNLI RUMALOLAS tinggal bersama Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

7. Bahwa cita-cita atau keinginan MOH. JUNLI RUMALOLAS untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tamat Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Seram Bagian Timur, maka setelah lulus SMA bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya MOH. JUNLI RUMALOLAS mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya MOH. JUNLI RUMALOLAS adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas nama MOH. JUNLI RUMALOLAS tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MARNADI KURNIADI adalah Wali Sah dari MOH.

JUNLI RUMALOLAS khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini dan atas terkabulnya Pemohon di sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon, Hakim kemudian mencermati risalah panggilan sidang secara elektronik tertanggal 11 Agustus 2023, 18 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 yang mana berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Pasal 146 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) maka panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak tersebut melalui menu *e-Summons* pada *E-Court* adalah telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara *e-Court*.

Panitera Pengganti

Hakim

Salmuna

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4